

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara majemuk yang memiliki keberagaman suku, agama, tradisi, budaya, bahasa dan ras. Persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia tercipta atas dasar keberagaman tersebut. Para bapak tokoh bangsa atau dikenal dengan “*founding fathers*” yang berupaya mendirikan negara kesatuan yang dikenal sebagai Negara Republik Indonesia (NKRI), dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” dan Pancasila sebagai landasan negara. Meskipun para pendiri republik tidak membangun negara sekuler atau tidak juga sebagai negara agama. Namun, agama mempunyai arti penting baik dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Hal ini tercermin dalam sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>1</sup>

Berbagai agama di Indonesia memiliki jumlah umat yang berbeda-beda, diantaranya yang dapat diyakini oleh masyarakat adalah agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu.<sup>2</sup> Agama Islam ialah mayoritas di negara Indonesia. Namun, dalam negara ini kerukunan dalam beragama telah diatur oleh pemerintah dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hubungan antara umat beragama dengan pemerintah dapat terjalin melalui forum tersebut. Walaupun dapat terjalin baik dalam forum tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu masalah antar umat beragama dengan pemerintah, contohnya seperti masalah tentang kebijakan pendirian rumah ibadah.

Kebijakan tentang pendirian rumah ibadah sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

---

<sup>1</sup> Ali Sunarno et al., “Upaya Meminimalisir Kasus Intoleransi dalam Pendirian Tempat Ibadah demi Terciptanya Kohesi Sosial pada Masyarakat Multikultural di Kalimantan Tengah,” *Jurnal Paris Langkis* 3, no. 2 (2023): 93–100, <https://doi.org/10.37304/paris.v3i2.8719>.

<sup>2</sup> Siti Zolehah Ibnu Rusydi, “Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks Keislaman dan KeIndonesiaan,” *Al - Afkar* 1, no.1 (2018).

Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.<sup>3</sup> Rujukan yang digunakan dalam membuat peraturan bersama tersebut adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya pada pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>4</sup> Artinya setiap manusia berhak menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa ada paksaan dari siapapun. Dalam peraturan bersama pada bab I bagian ketentuan umum pasal 1 nomor 3 dijelaskan bahwa “rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga”.<sup>5</sup> Rumah ibadah merupakan simbol adanya pemeluk agama, diantaranya Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam, Gereja sebagai tempat ibadah umat Kristen, Pura sebagai tempat ibadah umat Hindu, Wihara sebagai tempat ibadah umat Budha, dan Klenteng sebagai tempat ibadah umat Konghucu.<sup>6</sup>

Konflik tentang pendirian rumah ibadah seringkali masih menjadi perbincangan isu agama dan sosial keagamaan. Padahal dalam setiap agama telah mengajarkan kepada setiap pemeluknya dalam hidup berdampingan dengan agar selalu harmonis, baik intern maupun antar umat beragama. Maka dari itu, peran dari berbagai pihak yang berwenang sangat dibutuhkan guna meminimalisir timbulnya konflik. Dalam hal ini, banyak peneliti

---

<sup>3</sup> Menteri Agama and Menteri Dalam Negeri, “Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beraga,” *Dk* 53, no. 9 (2015): 1689–99.

<sup>4</sup> Ismardi, “Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri NO. 8 dan 9 Tahun 2006” 3 (2011): 218–28.

<sup>5</sup> Menteri Agama and Menteri Dalam Negeri, 3.

<sup>6</sup> Nugroho, “Kebijakan dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia,” no. 2 (2020): 1–17.

terdahulu yang melakukan penelitian mengenai pendirian rumah ibadah dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2012-2022). Topik yang dikaji oleh peneliti adalah kebijakan dan konflik pendirian rumah ibadah di Indonesia.<sup>7</sup>

Penelitian yang lain juga mengkaji tentang konflik rumah ibadah<sup>8</sup> serta analisis konflik antar umat beragama.<sup>9</sup> Beberapa peneliti juga mengkaji tentang dinamika pembangunan rumah ibadah bagi warga minoritas<sup>10</sup>, hak beragama minoritas<sup>11</sup>, serta problematika rumah ibadah di Indonesia.<sup>12</sup> Penelitian menarik dilakukan oleh Ilim Abdul Halim, peran Agama dan Negara dijadikan pijakan untuk menganalisis kasus pendirian rumah ibadah<sup>13</sup>, serta Ismardi dan Muhammad Ikhsan juga menganalisis pendirian rumah ibadah dan pelaksanaan perizinan pendirian rumah ibadah<sup>14</sup> menurut “Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006”.<sup>15</sup> Adapun penelitian lainnya mengkaji tentang bagaimana forum kerukunan umat beragama berperan dalam melakukan pemeriksaan tentang

---

<sup>7</sup> Nugroho, “Kebijakan dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia.”

<sup>8</sup> Arifinsyah and Fitriani, “Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang),” n.d.

<sup>9</sup> Mallia Hartani and Soni Akhmad Nulhaqim, “Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil” 2 (2007): 93–99.

<sup>10</sup> Rini Fidiyani, “Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah,” 2016, 501–6.

<sup>11</sup> Aisah, “Hak Beragama Minoritas (Studi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Jambi),” 2021.

<sup>12</sup> Pajri Akroman, “Problema Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia (Studi Kasus Pendirian Gereja Santa Bernadet di Kelurahan Sudimara Pinang Kota Tangerang)” (2010).

<sup>13</sup> Ilim Abdul Halim, “Peran Agama dan Negara dalam Proses Pendirian Rumah Ibadat (Kasus Pendirian Gereja Santa Clara Kota Bekasi),” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya UIN Sunan Gunung Djati* 1 (2018): 54–69.

<sup>14</sup> Muhammad Ikhsan, “Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,” 2019.

<sup>15</sup> Ismardi, “Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri NO. 8 dan 9 Tahun 2006.”

pendirian rumah ibadah<sup>16</sup> dan bagaimana perlindungan hukum yang diterapkan dalam pelaksanaan ibadah dan pendirian rumah ibadah.<sup>17</sup>

Penelitian tentang kebijakan dan konflik dalam pendirian rumah ibadah penting diteliti dalam kajian *qualitative meta-analysis* karena memiliki beberapa alasan. Alasan pertama (1) penelitian sejenis dengan kesimpulan yang berbeda, artinya dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti biasanya terdapat kontradiktif, contohnya peneliti A menghasilkan bahwa konflik terjadi atas dasar kekecewaan dalam perjanjian tidak ditepati, sedangkan peneliti B menghasilkan penelitian yang berbeda atau berlainan, maka dari itu *meta-analysis* diharapkan dapat menjembatani permasalahan yang terjadi.

Alasan kedua (2) perumusan kebijakan berdasarkan naskah akademik, artinya dalam melakukan penelitian tidak bisa dilakukan hanya satu kali saja melainkan harus didukung penelitian-penelitian yang lain, karena bisa saja satu penelitian memiliki aspek-aspek yang tidak dipertimbangkan yang muncul pada penelitian yang lain, oleh karena itu *meta-analysis* akan memberikan pertimbangan yang baik untuk menggabungkan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti secara independen, kemudian penelitian tersebut bisa dijadikan satu menjadi satu sintesis kesimpulan untuk mengambil kebijakan.

Alasan ketiga (3) gambaran umum kesimpulan penelitian sejenis, artinya dapat memperkaya atau memperluas kesimpulan yang diambil dalam penelitian yang sejenis. Alasan keempat (4) presisi atau akurasi penelitian berdasarkan penelitian sejenis, artinya dengan adanya penelitian yang sejenis disatukan, maka presisi atau akurasinya akan menjadi lebih baik. Alasan kelima (5) hasil penelitian menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya, artinya kalau ternyata dari berbagai penelitian muncul permasalahan maka penelitian ini dapat menjadi masukan bagi

---

<sup>16</sup> Dezha Yansyah Putra et al., "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Melakukan Verifikasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bandar Lampung (Studi Di FKUB Kota Bandar Lampung)," 2022.

<sup>17</sup> Ivan Rudi Andrian, "Perlindungan Hukum Kebebasan Umat Beragama (Studi Kasus Pendirian Tempat Ibadah dan Kegiatan Beribadah Gereja Huria Kristen Batak Pritestan Filadelfia di Bekasi dan Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor)," 2018.

para peneliti selanjutnya.<sup>18</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada pencarian hasil-hasil penelitian tentang motif konflik dalam pendirian rumah ibadah dengan jangka waktu sepuluh tahun terakhir (2012-2022). Penulis mengambil penelitian terdahulu dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir karena dianggap relevan dan telah menunjukkan adanya motif konflik dalam pendirian rumah ibadah yang seringkali masih menjadi permasalahan sosial keagamaan. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang akan digunakan dalam penelitian ini fokus pada artikel jurnal maupun skripsi yang memiliki kesamaan topik.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini agar terarah dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa metode yang digunakan para peneliti tentang konflik pendirian rumah ibadah dalam 10 tahun terakhir ?
2. Apa saja penyebab konflik pendirian rumah ibadah dalam 10 tahun terakhir ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan berdasarkan dari rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Mengategorikan metode apa saja yang digunakan para peneliti tentang konflik pendirian rumah ibadah. Metode yang digunakan oleh para peneliti dalam mengkaji motif konflik dalam pendirian rumah ibadah tentunya terdapat kesamaan maupun perbedaan. Maka dari itu, untuk memudahkan dalam *systematic review* perlunya mengategorikan metode-metode yang telah digunakan peneliti dari hasil penelitiannya dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2012-2022).
2. Mensitesiskan hasil-hasil penelitian yang sejenis dengan motif konflik dalam pendirian rumah ibadah dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2012-2022). Hasil penelitian yang sejenis digabungkan, kemudian dirangkum dalam satu

---

<sup>18</sup> Heri Retnawati et al., *Pengantar Analisis Meta*, Yogyakarta : Parama Publishing, 2018, <https://repository.unsri.ac.id/12539/>.

kesatuan yang menghasilkan sintesis yang dihasilkan oleh para peneliti. Dengan tujuan untuk memperkuat akurasi-akurasi dari kebijakan yang telah diambil.

## E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu ingin mendapatkan kegunaan yang didapat secara langsung maupun tidak langsung, supaya penelitian ini bisa mendapatkan kegunaan lebih jauh maka dalam hal ini penulis membagi atas dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

### 1. Teoritis

Dalam ranah teoritis, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang motif konflik dalam pendirian rumah ibadah dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2012-2022). Secara spesifik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru tentang motif konflik dalam pendirian rumah ibadah yang dikemas dalam kajian *qualitative meta-analysis*.

### 2. Praktis

Kegunaan dalam ranah praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada orang lain; yaitu masyarakat secara umum, pemangku kebijakan, dan para peneliti selanjutnya. *Pertama*, menginformasikan kepada masyarakat secara umum bahwa sebagai umat mayoritas diperlukan sikap yang moderat. *Kedua*, pemangku kebijakan dalam membuat peraturan atau kebijakan tentang pendirian rumah ibadah tidak mempersulit kaum minoritas. *Ketiga*, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada motif konflik dalam pendirian rumah ibadah diharapkan dapat menjadi rujukan atau bahan referensi dalam menulis karya ilmiah.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah kerangka yang ditulis berdasarkan sub-bab, dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum secara keseluruhan mengenai penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) pokok pembahasan, diantaranya yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Penulis menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Penulis menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan judul, meliputi: konflik keagamaan di Indonesia; konflik dalam pendirian rumah ibadah di Indonesia; dan kajian kualitatif meta-analysis, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Penulis memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian, antara lain: jenis dan pendekatan; setting penelitian; subyek penelitian; sumber data; teknik pengumpulan data; pengujian keabsahan data; dan teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menjelaskan hasil dari penelitian yang telah ditemukan. Kemudian di analisa sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, diantaranya (1) metode yang digunakan para peneliti tentang konflik pendirian rumah ibadah dalam 10 tahun terakhir (2) apa saja penyebab konflik pendirian rumah ibadah dalam 10 tahun terakhir.

## **BAB V PENUTUP**

Penulis menguraikan inti dari seluruh hasil penelitian yang telah di analisis agar menghasilkan kesimpulan yang sistematis. Kemudian, memberikan saran kepada peneliti selanjutnya berdasarkan dari hasil yang diperoleh agar dapat dikembangkan.